

**PROSES GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
(Analisis Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANDY PUTRA PRADHANA
NPM. 1406200580**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDY PUTRA PRADHANA
NPM : 1406200580
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES GUCATAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (Analisis Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT BJM)
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03-03-2021	Perbaiki latar belakang, seuaikan dengan korakel judul	
10-03-2021	Perbaiki metode penelitian sesuai dengan buku pedoman	
15-03-2021	Sumber data seuaikan dengan jenis penelitian	
06-04-2021	Sempurnakan Tinjauan Perakab	
12-04-2021	Sempurnakan hasil pembahasan rumusan masalah satu	
08-06-2021	Sempurnakan hasil pembahasan rumusan masalah dua	
15-06-2021	Sempurnakan hasil pembahasan rumusan masalah tiga	
10-07-2021	Perbaiki kompulan dan saran	
30-07-2021	Acc dengan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDY PUTRA PRADHANA
NPM : 1406200580
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (analisis putusan nomor 4/PDT/2020/ PT.BJM)
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H
NIDN: 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDY PUTRA PRADHANA
NPM : 1406200580
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES GUGATAN GANTI RUGI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN
(analisis putusan nomor 4/PDT/2020/PT.BJM)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANL S.H., M.H
NIDN: 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDY PUTRA PRADHANA
NPM : 1406200580
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES - GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (analisis putusan nomor 4/PDT/2020/PT.BJM)


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDY PUTRA PRADHANA**
NPM : **1406200580**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Acara**
Judul Skripsi : **PROSES GUGATAN GANTI RUGI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DAN PENGGELAPAN (Analisis Putusan Nomor 4
/PDT/2020/PT.BJM)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



ANDY PUTRA PRADHANA

ABSTRAK

PROSES GUGATAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (Analisis Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM)

ANDY PUTRA PRADHANA
NPM. 1406200580

Gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, proses gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penghelapan dan pertimbangan hakim atas perbuatan melawan hukum tindak pidana penipuan dan penghelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT BJM.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, sebagaimana sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Untuk sumber data yang digunakan berupa yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan untuk alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Untuk analisis data dalam penelitian ini, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme hukum acara perdata dalam proses pengajuan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum diantaranya berpedoman pada syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) *Rv/Reglement of de Rechtsvordering*). Proses gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum bahwa dalam pengajuan gugatan tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, serta ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Pertimbangan hakim bahwa hakim pengadilan tinggi Banjarmasin telah memberikan pertimbangan dengan mengabulkan gugatan penggugat atas dasar pemberian perlindungan hukum kepada penggugat.

Kata Kunci: Gugatan, Ganti Rugi, Melawan Hukum, Penipuan, Penghelapan.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan.....	11
1. Pengertian Gugatan	11
2. Jenis-Jenis Gugatan.....	12
3. Bentuk Gugatan.....	15
B. Tinjauan Umum Ganti Rugi.....	18
1. Pengertian Ganti Rugi	18
2. Pengaturan Ganti Rugi	20
3. Unsur-Unsur Ganti Rugi	20
C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum.....	22

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	22
D. Tinjauan Umum Penipuan.....	23
1. Pengertian Penipuan.....	23
2. Pengaturan Penipuan.....	24
E. Tinjauan Umum Penggelapan.....	25
1. Pengertian Penggelapan	25
2. Pengaturan Penggelapan	25

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Hukum Acara Perdata Dalam Proses Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum	27
B. Proses Gugatan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan.....	41
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata mengenal ada 2 (dua) macam pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH). Masing-masing bentuk pertanggungjawaban itu memiliki implikasi hukum yang berbeda pula, karena pada prinsipnya kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari hal yang berbeda. Proses penegakan terkait kedua bentuk pertanggungjawaban itu masing-masing berbeda juga, dalam hal ini dikenal adanya gugatan wanprestasi sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban kontraktual dan dikenal pula adanya gugatan PMH sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban PMH.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi salah satu dasar hukum paling penting yang mengatur perihal hukum materiil PMH di Indonesia saat ini. Ketentuan yang mengatur mengenai PMH dapat ditemukan dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdata. Walaupun jumlah ketentuan yang mengatur mengenai PMH di Indonesia dapat dikatakan tidak banyak, namun jumlah jenis gugatan PMH di pengadilan di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jenis gugatan wanprestasi.

Seperti salah satu contoh kasus dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, dimana terdapat pihak yang mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang terjadi atas perbuatan seseorang yang telah melakukan penipuan dan penggelapan. Sebagaimana terjadinya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut dikarenakan pihak penggugat tidak

terima atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini diawali pada bulan Februari 2018, yang dimana Penggugat dikenalkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang mengaku sebagai Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan memiliki teman di Mabes Polri yang akan membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penggugat di Polda Kalimantan Selatan karena dilaporkan oleh saudara Sufian Sauri / H. Tinghui dalam tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang.

Demi untuk kelancaran operasional dan pengurusan, maka dibuatlah surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I serta diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Hotel Sultan Jakarta, dan pada tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 bertempat di rumah dinas Penggugat dihadapan saudara Muhamad Pazri dan Lukman Kalua, Tergugat I meminta cek dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk mengurus supaya Penggugat tidak ditangkap Polda Kalsel dan Tergugat I berjanji membantu sampai dengan Ditreskrimsus Polda Kalsel mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).

Perihal hal tersebut, ternyata diketahui bahwa Tergugat I bukanlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesungguhnya, melainkan merupakan orang yang menyamar dan mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas hal tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan atas kerugian

yang telah diterima oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah melakukan penipuan dan penggelapan atas dana yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipastikan terpenuhinya Persamaan dari gugatan wanprestasi dan melawan hukum adalah dapat diajukan tuntutan ganti rugi Pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Sering terjadi pihak yang mengajukan gugatan melawan hukum namun dari dalil-dalil yang dikemukakan terlihat bahwa gugatannya adalah wanprestasi. Kesalahan dalam dalil gugatan dapat menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.

Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasarkan kamus hukum adalah suatu bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.¹

Posita gugatan perbuatan melawan hukum yang diuraikan adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta sering dikaitkan dengan permintaan ganti rugi immateriil. Dalam membuat surat gugatan harus dipahami mengenai para pihak yang digugat,

¹ Haeranah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 55.

dan kualitas perbuatan yang dibuat para pihak. Tuntutan pokok dalam perbuatan melawan hukum harus didahului dengan peristiwa hukum, yaitu apa yang telah dilanggar Tergugat, tempat dimana peristiwa itu dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut benar adanya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis berkeinginan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Proses Gugatan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Analisis Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT BJM)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme hukum acara perdata dalam proses pengajuan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum?
- b. Bagaimana proses gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara yang digunakan dalam proses gugatan

ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam proses gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme hukum acara perdata dalam proses pengajuan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui proses gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara define-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari kensep ini dengan jalan

memberikan definisi operasionalnya.² Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Proses Gugatan Ganti Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Proses adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan negeri. Gugatan dalam penulisan ini lebih merujuk kepada hukum acara perdata perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian yang dialami oleh penggugat.
3. Ganti Rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya.
4. Perbuatan Melawawn Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak.
5. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
6. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain.
7. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik.

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Agung Tri Anggono, NPM: C.100.140.049, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018 dengan judul: “Efektifitas Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten)”. Penelitian ini pada dasarnya cukup berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana penulis lebih mengkaji mengenai proses gugatan yang dilakukan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, akan tetapi berbeda halnya dengan penelitian penulis lain yang lebih mengarah kepada efektivitas penggabungan gugatan yang semula perkara pidana digabungkan dengan perkara perdata. Dengan demikian penelitian ini cukuplah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rianda Prima Putra, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, tahun 2018 dengan judul: “Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Bukittinggi”. Penelitian ini pada dasarnya lebih mengarah kepenelitian hukum acara pidana, akan tetapi disertai dengan perkara

perdata, yang pada pokoknya jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih murni dalam perkara gugatan perdata, sehingga dapat dikatakan bahwa antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya cukuplah berbeda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. sebagaimana penulis lebih menguraikan penelitian yang murni perkara gugatan perdata, akan tetapi kedua penelitian tersebut mengarah pada penggabungan dua perkara dalam gugatannya yang awalnya merupakan murni perkara pidana dan mengkaitkan perkara perdata yang berupa gugatan ganti kerugian. Sehingga dengan demikian, maka dapatlah dikatakan penelitian yang penulis lakukan secara keseluruhan merupakan penelitian yang murni dan terhindar dari adanya unsure plagiat di dalamnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.³ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

³ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Sedangkan Data sekunder diperoleh melalui Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian bahan kepustakaan. Adapun sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas data sekunder yang berbahan:⁵

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku.

⁴ *Ibid.*, halaman 110.

⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.⁶ Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.⁷

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal 118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d’interest, point d’action*).⁸

⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 43.

⁷ Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman. 12.

2. Jenis-Jenis Gugatan

Kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁹ Dengan demikian, ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:

- a. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
- b. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.¹⁰

Dalam istilah yang lain, sistem peradilan perdata juga dibedakan menjadi dua, yaitu dan peradilan *contensius* (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya”, karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela atau peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan “tidak

⁹ Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halmaan 123.

¹⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 12.

sesungguhnya”, karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja.¹¹

Adapun secara sistematis, perbedaan antara peradilan *contentiosa* dengan Peradilan *voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Pihak yang berperkara. Pada peradilan *contentiosa*, ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, hanya ada satu pihak yang berkepentingan.
- b. Aktivitas pengadilan yang memeriksa. Pada peradilan *contentiosa*, aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administratif regulation*).
- c. Kebebasan Pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.
- d. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Pada peradilan

¹¹ *Ibid.*, halaman. 13.

contentiosa, putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sementara pada peradilan *voluntaria*, penetapan atas permohonan merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi.¹²

Berkaitan dengan peradilan *voluntaria*, unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui permohonan adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
- d. Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- e. Tidak menimbulkan akibat hukum baru.¹³

Selanjutnya dalam peradilan *voluntaria*, perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan di bidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (Pasal 272 RBg, Pasal 236 HIR). Bagi peradilan *voluntaria* pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang pembuktian dari BW buku IV. Demikian pula, RBg dan HIR pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, halaman. 14.

contentiosa. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentiosa* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara peradilan *voluntaria* disebut penetapan.¹⁴ Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

3. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/kemana gugatan itu ditujukan, isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi

¹⁴ *Ibid.*,

gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat : (1) Identitas para pihak; (2) Posita; dan (3) Petitum (tuntutan).

a. Identitas Para Pihak.

Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas: pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat / tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan. Di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara perkara tertentu, perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.¹⁵

b. Posita.

Posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

- 1) Dasar-dasar atau alasan alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa peristiwa atau kejadian kejadian yang medeskripsikan duduknya masalah.

¹⁵ Nyoman A. Martana. 2016. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana halaman 9.

- 2) Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara pengugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan / atau tergugat dengan materi atau obyek sengketa.¹⁶

Dalam penyusunan posita dikenal adanya 2 teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu:

- 1) *Substantierings theorie*, menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.
- 2) *Individual isering theorie*, teori ini mengajarkan bahwa dalam menyusun suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.¹⁷

c. Petitum.

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan

¹⁶ *Ibid.*, halaman 10.

¹⁷ *Ibid.*

kata lain tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.

Tuntutan/petitum dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Tuntutan primer dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Tuntutan subsidernya: menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah. Lebih lanjut, terkait dengan petitum primer dalam praktek dikenal adanya tuntutan/petitum pokok dan tuntutan/petitum tambahan. Tuntutan pokok ini merupakan tuntutan yang langsung tertuju ke pokok perkara. Misalnya, dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian; dalam perkara hutang piutang: menghukum tergugat membayar hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat. Tuntutan tambahan, yang merupakan pelengkap tuntutan pokok misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.¹⁸

B. Tinjauan Umum Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya

¹⁸ *Ibid.*, halaman 11.

(*responsibility*), dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*).¹⁹ Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Pengertian kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

Pengertian kerugian yang hampir sama dengan pengertian ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Di tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang

¹⁹ Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, halaman 226.

ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

2. Pengaturan Hukum Ganti Rugi

Pasal 1313 KUH Perdata menguraikan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi antara lain dengan itikad baik.²¹ Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*). Dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

3. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi sebagai berikut:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).

²⁰ Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 287.

²¹ Lilawati Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, halaman 382.

- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Unsur-unsur kerugian terdiri dari dua unsur:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka

yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.

2. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.²² Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan

²² Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020, halaman 131.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.²³

Ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

D. Tinjauan Umum Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁴ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu

²³ Padian Adi S.Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 26.

²⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.²⁵ Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.²⁶

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu. Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.

2. Pengaturan Penipuan

Pengertian penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun.

²⁵ Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016, halaman 88.

²⁶ Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

E. Tinjauan Umum Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.²⁷ Sebagaimana dimuka telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.²⁹

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

2. Pengaturan Penggelapan

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi

²⁷ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 109.

²⁸ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

²⁹ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif, adalah:

- 1) Perbuatan memiliki.
- 2) Sesuatu benda.
- 3) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif, adalah:

- 1) Dengan sengaja.
- 2) Dan melawan hukum.

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan secara lengkap yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Hukum Acara Perdata Dalam Proses Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum

Hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.³⁰ Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.³¹

³⁰ Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe : Unimal Press, halaman. 1.

³¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 1.

Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda diantara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.³²

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa.³³ Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.

³² Badiklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I, halaman. 5.

³³ Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 1.

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Privat, tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.³⁴

Tiap-tiap proses perdata, dimana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan (penggugat) oleh pihak lain (tergugat), dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sesuai dengan Pasal 118 HIR. Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis, maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan (Pasal 120 HIR).

Gugatan secara tertulis disebut surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, ada tiga hal yang

³⁴ Yulia, 2018. *Op. Cit.*, halaman 4.

harus diperhatikan dalam gugatan sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) Rv) yakni:

1. Keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat dan pekerjaan;
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (petitum). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, pada akhirnya mudah untuk tentukan isi petitum. Hal tersebut memudahkan hakim untuk menilai, apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasannya penggugat untuk memintakan agar dikabulkannya isi gugatan.

Secara umum dan teoritis dalam membuat suatu surat gugatan menurut pandangan doktrinal dikenal adanya 2 macam pola penyusunan yaitu:

1. *Substantie rings theori*, yang berpendapat bahwa selain gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus

menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Tidak cukup hanya penggugat menyebut dirinya sebagai.

2. *Individualise ring theorie*, yang berpendapat bahwa cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului atau sebab timbulnya kejadian hukum tersebut. Cukuplah penggugat mengemukakan bahwa dia adalah pemilik suatu benda yang menjadi obyek gugatan. Dasar atau sejarah perolehan hak atas benda itu akan disampaikan dalam tahap pembuktian pada waktunya.³⁵

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

³⁵ Badiklat Kejaksaan R.I. *Op. Cit.*, halaman 9-10.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam proses gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, yakni sebagai berikut:

Identitas Para Pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon. Dalam proses pengajuan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu penggugat menguraikan mengenai identitas penggugat dan tergugat dalam pengajuannya.

Sismatimatika berikut ialah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil surat gugatan. Sedapat mungkin mengenai penulisan nama selengkapnya termasuk gelar atau panggilan sehari-hari, guna menghindari terjadinya *Error in Persona*. Diakui bahwa pencantuman nama harus lengkap dan terang, kekeliruan penulisan harus dianggap masih dalam batas-batas yang dapat ditolelir, apalagi setelah dicocokkan dengan alamat tempat tinggal memang dia itulah yang dimaksud Penggugat, kesalahan penyebutan mana yang tidak sampai mengelirukan, dapat diperbaiki hakim dalam persidangan. Memang dalam praktek soal nama sering dijadikan Tergugat sebagai salah satu alasan eksepsi. Mengenai penyebutan alamat para Tergugat atau tempat kediaman para pihak, terutama alamat para Tergugat,

harus cermat dan terang dengan tujuan tidak semata-mata untuk memudahkan juru sita melakukan pemanggilan, tapi juga agar Tergugat dapat mempergunakan haknya untuk membantah gugatan dan membela kepentingannya. Kecuali memang benar-benar tidak diketahui alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pada saat gugat diajukan, dan hal itu diperkuat keterangan Kepada Desa dan Camat, barulah Penggugat dibenarkan menyatakan alamat tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui.

Tentang penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak mesti, tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas Tergugat. Hal yang dapat/bisa mengakibatkan gugat tidak memenuhi syarat formal, apabila gugat mengandung *Error In Persona*, suatu gugat dianggap *Error in Persona*, apabila :

1. Penggugat bukan *Persona Standi In Judicio* :
 - a. Karena Belum Dewasa
 - b. Bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan
 - c. Dibawah karatele
2. Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat :
 - a. Tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus,
 - b. Atau surat kuasa khusus tidak sah.

Adapun identitas para pihak dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, yakni sebagai berikut:

1. Drs. H. Ansharuddin, M.SI bertempat tinggal di Jl.Kelurahan Paringin Timur RT.007, RW 000, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi

Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. Harmono, S.H. Hidayatullah, S.H. Nita Rosita, S.H. Kharis Maulana Riatno, S.H. Dan Novy Listiana, SH. Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Borneo Law Firm yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No.37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70124 Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat;

lawan :

1. Dwi Putra Husnie Dipl.Ing Alamat di Jl. Bumi Palasari Raya B.147 RT/RW 001/014, Kel Palasari, Kec. Cibiru Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Mukhlisin Alamat di Jl. H.Hasan Basry Kamasan Luar RT.4 Kel. Barabai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;
3. Rusian Alamat di Jl. Simpang Nadong RT.02, Simpang Nadong Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula Tergugat III; dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., H. Suryani, S.H. Mahyuddin, S.H., M.H. H. Mardani, S.H., M.H. Dede Maulana, S.H. dan Ahmad Nafarin, S.H. pada Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar)

Triwijaya Residence, Ruko No.7, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019.

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan Syarat Formil. Kelalaian atas penulisannya dapat dianggap "*Obscur Libel*". Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak gugatan dianggap kabur atau *obscur libel*.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Setelah identitas para pihak lengkap, maka penggugat harus dapat merumuskan Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian:

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*factelijkegronden*);
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);

Posita gugat adalah penjelasan “dalil atau alasan” gugatan. Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim juga disebut “Pokok perkara”. Sebagai contoh pada kasus perceraian, Istri mengajukan gugat perceraian terhadap suami atas alasan perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi dalil gugat terangkai dalam dua (2) bagian; Pertama; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, (adanya Akta Nikah); Kedua; Terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran. Posita gugat dilandasi posita yang tegas, cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit, bila tidak gugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat sehingga bisa mengakibatkan gugatan disebut kabur atau *obscure libel*.

Dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, posita Penggugat dalam hal ini diawali dari Penggugat pada bulan Februari 2018 dikenalkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang mengaku sebagai Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan memiliki teman di Mabes Polri akan membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penggugat di Polda Kalimantan Selatan karena dilaporkan oleh saudara Sufian Sauri / H. Tinghui dalam tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang. Untuk kelancaran

operasional dan pengurusan, maka dibuatlah surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I serta diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Hotel Sultan Jakarta, dan pada tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin;

Pada tanggal 12 April 2018 bertempat dirumah dinas Penggugat dihadapan saudara Muhamad Pazri dan Lukman Kalua, Tergugat I meminta cek dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk mengurus supaya Penggugat tidak ditangkap Polda Kalsel dan Tergugat I berjanji membantu sampai dengan Ditreskrimsus Polda Kalsel mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan). Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2018 Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi karena tindak pidana penipuan dan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUH Pidana, karena cek kosong yang Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan dalam laporan tersebut menuduh Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I dengan bukti bahwa Penggugat telah menandatangani kwitansi pinjaman tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), laporan tersebut diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku telah melihat penyerahan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) tersebut dilakukan secara tunai di Hotel Rattan In Banjarmasin, yang mana sebenarnya Penggugat sebenarnya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang tersebut,

sehingga dengan perbuatan Para Terbanding semula Para tergugat tersebut yang mengaku-ngaku sebagai Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Pembanding semula Penggugat menderita kerugian. Dengan demikian perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan dalil bahwa Pembanding semula Penggugat mengatakan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk bisa membantu meminjamkan uang senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) agar Pembanding semula Penggugat bisa menyelesaikan masalahnya dengan H. Sufian alias Tinghui. Bahwa dengan hal tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) langsung kepada Pembanding semula Penggugat, dengan disaksikan oleh Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, dan penyerahan uang tersebut dibuktikan melalui kwitansi tanggal 2 April 2018.

Hal-hal yang mengakibatkan/menyebabkan gugatan cacat formil, karena gugatan kabur, artinya gugatan Tidak Jelas:

1. Posita (*fundamentum Pitendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan Fakta Kejadian atau sebaliknya. Dalil gugat demikian tidak memenuhi asas : Jelas dan Tegas (pasal 8 Rv).

2. Tidak jelas objek yang disengketakan : Tidak menyebut letak lokasi, Tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta Tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri :
Bisa kumulasi subyektif = digabung beberapa Tergugat, Bisa kumulasi obyektif = Penggugat mengajukan Beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat.
4. Terdapat saling pertentangan antara Posita dengan Petitum. Sebagai yang sudah disinggung/dibicarakan antara posita dengan petitum harus : Saling mendukung, Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *obcur libel*.

Dalam praktek, penggugat dapat menghindari kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, sedang terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak perbendaan.

Salah suatu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. Penggugat mengutarakan semua kejadian sekitar suatu peristiwa, yang menurut penggugat merupakan suatu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh permohonan peradilan pada umumnya,

yaitu memohon, supaya keganjilan itu diperbaiki oleh Hakim secara yang sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Surat gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Surat gugatan dengan tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*".

Cara menyusun surat gugatan perdata, yaitu:

1. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1) atau tertulis (Pasal 120 HIR 144 ayat 1 RBg).
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
5. Mengenai persyaratan tentang isi dari gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi* dan tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan RBg hanya

mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, identitas para pihak yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan dan tempat tinggal. *Fundamentum petendi* adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan.³⁶

B. Proses Gugatan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Pada dasarnya, semua orang dapat mengajukan gugatan di pengadilan, tetapi hanya orang-orang yang berkepentinganlah yang boleh menggugat (*point d'interest, point d'action*). Itupun dibatasi hanya orang yang cakap (*bekwaam*), yaitu mereka yang sudah dewasa, untuk anak dibawah umur diwakili oleh orang tua atau walinya, sedang orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampu (*curator*), dan juga orang yang berhak untuk mengajukan gugatan di pengadilan (*legitima standi in judicio, legal standing*).³⁷

Jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian. Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan lebih tinggi derajat kesalahannya dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian.³⁸

³⁶ Yulia, 2018. *Op. Cit.*, halaman 21.

³⁷ Badiklat Kejaksaan R.I. *Op. Cit.*, halaman 10.

³⁸ Haeranah, *Op. Cit.*, halaman 62.

Gugatan perdata tidak hanya gugatan wanprestasi saja tetapi juga didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUHPerduta.

Perbedaan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu gugatan wanprestasi untuk menempatkan penggugat pada posisi dimana ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi perbuatan melawan hukum tersebut sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata. Tetapi, saat ini terjadi pergeseran teori yang sebelumnya adalah teori klasik yang membedakan terhadap dua gugatan tersebut menjadi teori modern yang tidak lagi membedakan secara tajam dari dua gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah keharusan mutlak, karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan. Di sisi lain, hukum sebagai sarana pembangunan merupakan penyalur arah kegiatan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh pembaruan tersebut.³⁹

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :

³⁹ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80-81.

1. Ganti rugi Nominal. Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi Kompensasi. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi yang aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.
3. Ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat.⁴⁰

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

⁴⁰ Haeranah, *Op. Cit.*, halaman 56-57.

mengganti kerugian tersebut”. Bahwa dari rumusan pasal di atas, terkait dengan gugatan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dalam pengajuan gugatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum

1. Ada perbuatan melawan hukum

Sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R. 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak atas harta kekayaan

seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- c. Melanggar kaidah tata susila. Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati. Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan "*ada perbuatan melawan hukum*" maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

2. Ada kesalahan

Apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah

jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila.

3. Ada kerugian

Kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil.

Kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim.

4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan:

Dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (*von Buri*) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (*von Kries*) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Dengan memperhatikan dan mendasarkan pada uraian-uraian di atas maka dengan demikian apabila perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dengan mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 2 April 2018 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat dengan disaksikan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III disertai bukti kwitansi tertanggal 2 April 2018 memenuhi keempat unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara di atas maka Para Terbanding semula Para Tergugat telah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya apabila Perbuatan tersebut oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur saja dari keempat unsur di atas maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dibebaskan dari perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena unsur-unsur dalam Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat kumulatif maka menjadi kewajiban Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mempertimbangkan seluruh unsur sebagaimana di atas satu-persatu. Unsur pertama adalah unsur “Ada perbuatan melawan hukum”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Melawan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya perbuatan melanggar undang-undang, tetapi juga bisa melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan

kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati. Perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “*ada perbuatan melawan hukum*” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah-tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

Perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdara secara yuridis tidak dijelaskan secara gamblang. Namun demikian dalam KUHPerdara terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangan ilmu dan teori mengenai hukum, pengertian dan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum lebih banyak dikemukakan oleh para ahli. Dari sekian banyak ahli yang merumuskan pengertian dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang satu sama lainnya akan berbeda, sehingga untuk memahaminya secara materil kita membutuhkan unsur-unsur untuk menggolongkan suatu perbuatan tertentu masuk kedalam PMH atau tidak. Sehingga dengan adanya unsur-unsur tersebut diharapkan terciptanya satu pemahaman mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut dan diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum.

Seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi wajib mengganti kerugian. Untuk itu kita perlu lebih memahami mengenai tuntutan-tuntutan apa yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tuntutan dalam perbuatan

melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja.

Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natural. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan

menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan terhadap Pengadilan agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan *dieclaratoir* tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa.

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara komulatif beberapa tuntutan secara sekaligus dengan ketentuan bahwa sesuatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang. Lebih lanjut yurisprudensi *Hoge Raad* telah menyatakan: bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.

Sama seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi suatu perbuatan yang benar. Pada

kenyataanya apabila dikaitkan dengan kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip kepastian hukum.⁴¹

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM

Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht* : pihak-pihak terikat untuk melaksanakan putusan), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*: karena putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis, maka sifatnya otentik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan banding dan sebagainya), kekuatan Eksekutorial (*executorialekracht* : kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela, karena putusan dibuka dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa").⁴²

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁴³

Pembuktian merupakan suatu proses agar tuntutan nya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa

⁴¹ Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

⁴² Badiklat Kejaksaan R.I. *Op. Cit.*, halaman. 36.

⁴³ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

yang dikemukakan dalam gugatan kecuali pihak Iwannya terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.⁴⁴

Pelaksanaan putusan hakim adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu kewajiban, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan suka rela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan), jika tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua PN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg.⁴⁵

Jenis-jenis pelaksanaan putusan, adalah:

1. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.

⁴⁴ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 145.

⁴⁵ Yulia. 2018. *Op. Cit.*, halaman. 109.

2. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pelaksanaan putusan ini diatur pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam tenggang waktu yang ditentukan, pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua PN agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara itu dinilai dengan sejumlah uang.
3. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tetap yang sering dikenal dengan istilah eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR maupun RBg tetapi banyak dilakukan dalam praktek.⁴⁶

Dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh pihak yang dikalahkan, namun, adakalanya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu putusan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR, yaitu:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, PN yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 110.

milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu sesuai Pasal 197 HIR.

Prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.⁴⁷

Hakim dalam putusannya berkaitan dengan peradilan perdata juga memakai sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “tempat” menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, di mana Hukum Perdata adalah buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), B.W itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945.⁴⁸

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, halaman. 3.

itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁹

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁰ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, maka pertimbangan hakim oleh karena unsur-unsur dalam Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat kumulatif maka menjadi kewajiban Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mempertimbangkan seluruh unsur sebagaimana di atas satu-persatu.

1. Unsur pertama adalah unsur “Ada perbuatan melawan hukum”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya perbuatan melanggar undang-undang, tetapi juga bisa melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

⁴⁹ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁰ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵¹ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati. Perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “ada perbuatan melawan hukum” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin unsur ini haruslah dikaitkan beban pembuktian Pembanding semula Penggugat dalam membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Terbanding I semula Tergugat I yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada tanggal 2 April 2018 yang disaksikan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan saksi Terbanding III semula Tergugat III dengan disertai kwitansi tertanggal 2 April 2018, sedangkan hal tersebut dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) langsung kepada Pembanding semula Penggugat, dengan disaksikan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, dan penyerahan uang tersebut dibuktikan melalui kwitansi tanggal 2 April 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing pihak harus dapat membuktikan terlebih dahulu terkait dengan klaim atas perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut. Bahwa sesuai dengan pedoman pembagian beban pembuktian sebenarnya hal yang negatif tidak perlu dibuktikan dalam hal ini bagi pihak Pembanding semula Penggugat tidak perlu membuktikan terhadap dalil yang ia sendiri tidak melakukan, sehingga dalam hal sengketa ini yang harus dibebani bukti adalah pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau perbuatan (dalil perbuatan menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000.000, yang disertai bukti kwitansi), dalam hal ini adalah dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat.

Walaupun demikian untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat tetap berusaha mengajukan bukti surat P-1 s/d P-55 dan 9 (sembilan) orang saksi, sedangkan untuk membantah Gugatan tersebut maka Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 s/d T-12 akan tetapi tidak mengajukan bukti saksi sama sekali. Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah sama sekali dalil Pembanding semula Penggugat mengenai rangkaian peristiwa dimana Terbanding I semula Tergugat I mengaku kepada Pembanding semula Penggugat sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena tidak dibantah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dari Para Terbanding semula Para Tergugat. Terbukti memang benar adanya bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yang

bernama Muhamad Pazri dan saksi yang bernama Lukman Kalua, serta saksi Erwan Hidayat menjelaskan bahwa ketika para saksi berada dalam rumah makan empek-empek diperkenalkan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah orang Mabes Polri yang sekarang dinas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan membantu mengurus perkara Pembanding semula Penggugat di Ditreskrimsus karena banyak punya kenalan di Mabes Polri.

Selanjutnya saksi Lukman Kalua menerangkan ketika mengantar Terbanding I semula Tergugat I ke Hotel Fave Banjarbaru dengan menggunakan mobil mau nginap di Banjarbaru yang mana saudara Lukman yang mengendarai mobil, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I duduk didepan sementara saksi Muhamad Pazri duduk dibelakang dan saat itu Terbanding I semula Tergugat I sepanjang jalan menelpon orang lain, lalu timbul kecurigaan saksi Muhamad Pazri dan saat itu saudara Lukman sempat menanyakan kepada Terbanding I semula Tergugat I apakah kenal dengan beberapa orang dari KPK ternyata Terbanding I semula Tergugat I tidak kenal kemudian juga tanya terakhir tugas dimana katanya terakhir tugas jadi Kasat Reskrim Tanah bumbu kemudian ditarik di Mabes dan terakhir diperbantukan di KPK selanjutnya ditanyakan lagi apakah kenal dengan Pak Danang oleh Terbanding I semula Tergugat I dijawab bahwa dia tidak kenal kemudian Terbanding I semula Tergugat I memperlihatkan foto bahwa ia ikut menangkap Bupati Tanah laut dan juga menceritakan tentang penangkapan Bupati Barabai.

Yang menimbulkan kecurigaan saksi Muhamad Pazri adalah tidak mungkin seseorang secara gamblang mengaku anggota KPK dan juga saudara Lukman Kalua melihat ada tato pada Terbanding I semula Tergugat I. Bahwa setelah saksi Lukman Kalua berceritera melihat tato tersebut, maka saksi Muhamad Pazri langsung menelpon Pembanding semula Penggugat dan saksi katakan kepada Pembanding semula Penggugat bahwa sepertinya Terbanding I semula Tergugat I tidak benar kalau dia sebagai Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga cepat-cepat saja agar uang yang ada di cek segera dikosongkan.

Berdasarkan fakta yang didapat dalam proses persidangan ternyata kecurigaan saksi Lukman Kalua dan saksi Muhamad Pazri adalah benar, karena berdasarkan bukti P-51, maupun bukti T-6 identitas Terbanding I semula Tergugat I adalah seorang karyawan swasta bukan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para tergugat sudah terpenuhi.

Berdasarkan bukti P-21 yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan (tersangka), tanggal 3 September 2019, Pembanding semula Penggugat telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1220/X/2018/BARESKRIM, tanggal 1 Oktober 2018 dengan pelapor atas nama Dwi Putra Husnie Dipl.Ing. Dalam pertanyaan halaman 4 pada poin 10 dan 11 dipertanyakan tentang pinjaman uang Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terbanding I semula Tergugat I dan pertanyaan mengenai keberadaan kwitansi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal ini membuktikan bahwa

Terbanding I semula Tergugat I telah menuduh Pembanding semula Penggugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Terbanding I semula Tergugat I yang dibuktikan dengan kwitansi.

Tuduhan tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat yaitu saksi Akhmad Junaidi, saksi Fitri Murni Hidayatullah, saksi M. Hapri Kasim, saksi Yudiannoor, saksi Hensi dan saksi Sauji Mukmin yang pada pokoknya menerangkan bahwa hari Senin, tanggal 2 April 2018 mulai jam 09.00 Wita Pembanding semula Penggugat sudah ada di Kantor Pemkab Balangan, kemudian sekitar jam 12.00 Wita ada acara memimpin penyempahan BPD dan selesai sekitar jam 14.00 wita. Selanjutnya pada malamnya sekitar jam 18.00 wita sampai dengan jam 20.30 wita Pembanding semula Penggugat ada acara sholat hajat di Kecamatan Halong, sedangkan perjalanan dari Kota Paringin sampai di Kecamatan Halong memakan waktu sekitar 40 menit, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tentunya tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 jam 11.00 wita Pembanding semula Penggugat berada di Hotel Rattan Inn Kota Banjarmasin untuk menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Terbanding I semula Tergugat I yang disaksikan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dengan disertai kwitansi.

Keterangan para saksi tersebut di atas diperkuat adanya bukti P-5 sampai dengan bukti P-17 yang menjelaskan kronologis acara Pengucapan Sumpah dan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa yang sudah direncanakan sebelum

tanggal 2 April 2018. Dengan demikian apa yang dituduhkan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat tentang penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak beralasan. Disisi lain Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang kepada Terbanding I semula Tergugat I guna menyelesaikan permasalahannya dengan H. Sufian Shauri als. Tinghui, yang saat itu dikatakan Pembanding semula Penggugat bahwa diri Pembanding semula Penggugat dilaporkan oleh H. Sufian Shauri als. Tinghui dengan perkara penipuan dan pencucian uang senilai Rp. 7.500.000.000,(tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dan untuk pengembalian uang tersebut, Pembanding semula Penggugat diharuskan bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan wakil bupati, dan Pembanding semula Penggugat mengatakan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk bisa membantu meminjamkan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar Pembanding semula Penggugat bisa menyelesaikan masalahnya dengan H. Sufian Shauri als. Tinghui; Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) langsung kepada Pembanding semula Penggugat, dengan disaksikan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, dan penyerahan uang tersebut dibuktikan melalui Kwitansi tanggal 2 April 2018, dan Pembanding semula Penggugat

berjanji akan mengembalikan seluruh uang pinjaman senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I paling lambat akhir bulan April 2018.

2. Unsur kedua adalah unsur “Ada kesalahan”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu haru bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan saksi Muhamad Pazri, saksi Lukman Kaula, dan saksi Erwan Hidayat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I waktu dikenalkan oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat, adalah mengaku sebagai Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, namun kenyataannya atas dasar bukti P-50 dan T-6 dan saksi tersebut diatas terbukti bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah sebagai seorang karyawan swasta.

Atas pertimbangan tersebut di atas unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah dapat dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat.

3. Unsur ketiga adalah unsur “Ada kerugian”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding yaitu saksi Muhammad Pazri, SH. MH. dan saksi Irwan Hidayat dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Terbanding I semula Tergugat I uang sejumlah Rp. 500.000.000,- disalah satu kamar hotel Rattan Inn Banjarmasin atas suruhan Pembanding semula Penggugat yang digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara Pembanding semula Penggugat di Polda Kalsel, karena Pembanding semula Penggugat dilaporkan oleh Supian Sauri dalam perkara penipuan dan pencucian uang.

Dengan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang memperkenalkan dan mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat membantu menyelesaikan perkara Pembanding semula Penggugat yang ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan.

4. Unsur keempat adalah unsur “Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Sebagaimana telah disampaikan saksi-saksi dalam persidangan yaitu saksi Irwan Hidayat bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) dilakukan dengan saudara Ahsani Fauzan anak dari Pembanding semula Penggugat disebuah kamar Hotel Rattan Inn Banjarmasin untuk Terbanding I semula Tergugat I dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan perkara Pembanding semula Penggugat yang ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan. Oleh karena ketika itu Pembanding semula Penggugat sangat berharap bahwa dengan memberikan uang tersebut perkaranya betul-betul dapat selesai dengan dibantu penyelesaiannya oleh Terbanding I semula Tergugat I.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkesimpulan Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, disatu pihak, sedangkan dipihak lain Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan tersebut, karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat patut dapat dikabulkan untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Prn, tanggal 5 Desember 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini. Oleh karena oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 5 Desember 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- a. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya kerugian secara tanggung renteng yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 yang terdiri dari DR. H. Gusrizal, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyono, S.H. dan Supraja, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim, menurut penulis dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM bahwa hakim pengadilan tinggi banjarmasin telah memberikan perlindungan hukum dalam para penggugat. Dalam ranah hukum perlindungan sangatlah penting, menurut CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Ketentuan dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 14c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946, yaitu dalam bentuk kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, merupakan syarat khusus ganti kerugian dan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam pengadilan bukan hanya perlindungan kepada penggugat saja tetapi juga kepada tergugat atau tersangka yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 95.

Adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang dibebankan oleh hukum

untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi sumber hukum perdata di Indonesia, mengenai dengan perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Dalam hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 2 teori, yaitu: *Conditio sine quanon* (*Van Buri*) dan *Adequate veroorzaking* (*Von Kries*). Dalam kedua teori itu dapat menjadi dasar perlindungan bagi si korban terutama yang mengalami suatu kerugian atas perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penipuan.

Menurut pendapat penulis disini perbuatan tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan pidana atau tidak termasuk dalam perdata, namun dalam prakteknya perbuatan tindak pidana ini sering digunakan oleh pihak yang berpekar di pengadilan untuk dijadikan dasar alasan dalam mengajukan tuntutan atau gugatan di depan Hakim. Namun tidak semata-mata digunakan sebagai alasan didepan pengadilan, tapi perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan dan kriteria bahwa perbuatan itu saling berkaitan antara perdata dan pidana mengenai kerugian yang diderita oleh korban sehingga Hakim di pengadilan dapat memberikan alasan yang jelas dalam putusan yang akan dikeluarkannya tentang perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penipuan yang telah terjadi agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum yang jelas didepan hukum dan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Mekanisme hukum acara perdata dalam proses pengajuan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum diantaranya berpedoman pada tiga hal sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) Rv/*Reglement of de Rechtsvordering*) yakni keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat dan pekerjaan, dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya, serta apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*).
2. Proses gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yakni dengan mengajukan gugatan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana terkait dengan gugatan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, bahwa dalam pengajuan gugatan tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, serta ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
3. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM bahwa hakim pengadilan tinggi banjarmasin telah memberikan pertimbangan dengan mengabulkan gugatan penggugat atas dasar pemberian perlindungan hukum kepada penggugat.

Sebagaimana Hakim telah memberikan alasan yang jelas dalam putusan yang dikeluarkannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat atas perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi.

B. Saran

1. Hendaknya perlu ada perluasan tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum peradilan acara perdata, yang tidak semata hanya berpatokan pada pemahaman unsur dalam ketentuan materil.
2. Hendaknya harus ada perubahan supremasi hukum pada proses ganti kerugian yang diawali unsur delik pidana seperti penipuan, agar para penggugat yang notabene nya masyarakat kecil bisa di akomodir kepentingan hukumnya.
3. Hendaknya pertimbangan hakim harus lebih memperhatikan proses setelah putusannya, sebab perlindungan hukum yang dirasakan para penggugat akan terasa adil jika putusan hakim segera bisa dilaksanakan dan dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Badiklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Haeranah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yokyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nyoman A. Martana. 2016. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe : Unimal Press.
- , 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Lain-Lain

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Lilawati Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.

Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.

-----, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

- Padian Adi S.Siregar, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volu 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017,
- , “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *Jurnal EduTech*, Vol. 2 No. 2 September 2016.